

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : 01/HK.01.01/K.KN.08/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MEMPAWAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Mempawah;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mempawah, Kepolisian Resor Mempawah, dan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mempawah tentang pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilihan umum tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah Nomor: 03 /HK.01.01/K.KN.08/9/2022
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Mempawah Nomor : 1375/VIII//OPS.1.1/2022
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : PRINT-3092/0.1.15/Cp.2/10/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MEMPAWAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- Pertama : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah pemilihan umum tahun 2024;
- Kedua : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada tanggal : 12 Oktober 2022



[Signature]
AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd

LAMPIRAN I Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Mempawah
NOMOR : 04/HK.01.01/K.KN.08/10/2022
TANGGAL : 12 Oktober 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Akhmad Amiruddin, S.Pd	Ketua Bawaslu Mempawah	Penasihat
2	AKBP. Fauzan Sukmawansyah, S.I.K., M.H	Kapolres Mempawah	Penasihat
3	Didik Adyotomo, S.H., M.H.	Kajari Mempawah	Penasihat
4	Kaharudin, S.IP	Anggota Bawaslu Mempawah	Pembina
5	KOMPOL. Rully Robinson Polii, S.I.K	Waka Polres Mempawah	Pembina
6	Adam Hutamansyah, S.H., M.H.	Kasi Intelijen Kejari Mempawah	Pembina
7	Syapiudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Mempawah	Koordinator
8	IPTU. Wendi Sulistiono, S.T.K., S.I.K., M.H	Kasatreskrim Polres Mempawah	Koordinator
9	Lawra Resti Nesya, S.H.	Kasi Pidum Kejari Mempawah	Koordinator
10	AIPDA. Norman Hendrie	P.S Kaniit I Satreskrim	Anggota
11	BRIPKA. Dede Sudrajat, S.H	Ba Satreskrim	Anggota
12	BRIGPOL. Ruger Pamungkas, S.H	Ba Satreskrim	Anggota
13	BRIPTU. Andry Wilardi	Ba Satreskrim	Anggota
14	BRIPDA. Dimas Barry Satriagama	Ba Satreskrim	Anggota
15	BRIPDA. Deni Haryadi	Ba Satreskrim	Anggota
16	Ning Rendati, S.H	Jaksa	Anggota
17	Latifa Dentina, S.H	Jaksa	Anggota
18	Mega Yulanda, S.H	Jaksa	Anggota
19	Suyatmi, S.AP	Koorsek Bawaslu Mempawah	Anggota
20	Hijrah Saputra,	BPP Bawaslu Mempawah	Anggota
21	Miftahul Akhyar, S.H., M.H	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
22	Lutfiadi, S.Pd.I	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
23	Arum Widarnarko, S.E	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
24	Deni Kurniawan, S.H	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
25	Siti Maryam, S.Kom	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

Ketua,



AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd